

## Efektivitas Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Kecil Pulau-Pulau Perbatasan

Clara Kesaulya<sup>1</sup>, Rocky S. Mantaiborbir<sup>2</sup>, Novyta Uktolseja<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum PSDKU Kabupaten Kepulauan Aru, Universitas Pattimura

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

e-mail: [clarakesaulyashmh@gmail.com](mailto:clarakesaulyashmh@gmail.com)<sup>1</sup>, [rocky\\_stevi@yahoo.com](mailto:rocky_stevi@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[Novytanovyta27@gmail.com](mailto:Novytanovyta27@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Masyarakat adat merupakan salah satu segmen riil dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan memiliki berbagai kepentingan yakni kepentingan politik, ekonomi, budaya, hukum, politik, perekonomian, sejarah dan hak atas kehidupan otonom. Masyarakat adat juga memiliki lingkungan alam dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta kebebasan untuk mengelola serta memanfaatkan sumberdaya alam secara arif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah kecil pulau- pulau perbatasan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan dan studi Pustaka, teori dan asas- asas hukum.

**Kata kunci :** *Eksistensi, Masyarakat adat, Pulau- Pulau Kecil*

### Abstract

Indigenous communities are one of the real segments in national and state life and have various interests, namely political, economic, cultural, legal, political, economic, historical interests and the right to autonomous life. Indigenous communities also have the natural environment and the natural resources contained therein as well as the freedom to manage and utilize natural resources wisely. The purpose of this writing is to determine the existence of customary law communities in managing natural resources in small areas of border islands. This research method is a normative research method using an approach to statutory regulations and literature studies, legal theories and principles.

**Keywords:** *Existence, Indigenous Peoples, Small Islands*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> dan bentangan garis sepanjang 81.000 km. sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan (*environmental service*) yang sangat potensial untuk pembangunan

Kekayaan sumberdaya alam yang cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem tersebut meliputi terumbu karang, padang laut (*sea grass*), rumput laut (*sea weeds*) dan hutan bakau (*mangrove*). Sumberdaya hayati laut pada kawasan ini memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kirna raksasa (*tridacns gigas*) dan teripang. Selama ini kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil belum mendapat perhatian yang berarti karena pembangunan nasional di waktu lampau lebih berorientasi ke darat. Selain itu aspek hukum pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil kurang memperhatikan keberadaan masyarakat adat yang mendiami

kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil padahal selama ini mereka dengan hak ulayat lautnya melakukan penguasaan dan pengelolaan atas kawasan tersebut.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Berdasarkan realitas dan pengalaman yang terjadi ternyata implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, sering berbenturan dengan hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat adat dan juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah-wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil

Masyarakat adat di wilayah-wilayah pesisir, pengelolaan potensi kelautan secara umum dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan hak adat kelautan. Jika dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah, maka tampak bahwa hak ulayat atas laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung turun temurun dan dihormati, belum sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun pengusaha.

Khusus menyangkut hak-hak adat atas pesisir dan lautan, ada beberapa unsur yang menandai adanya wilayah kepemilikan laut dari masyarakat adat pesisir yaitu :

1. Adanya wilayah tertentu di laut yang menjadi tempat masyarakat tersebut mengambil bahan-bahan kebutuhan hidupnya.
2. Adanya kemampuan untuk mencapai tempat-tempat tersebut
3. Dilakukan secara turun-temurun.
4. Dilakukan secara periodik.
5. Senantiasa dipertahankan terhadap pihak lain yang memasuki wilayah tersebut tanpa izin dari masyarakat adat tersebut.

Penguasaan riil atas wilayah oleh masyarakat adat sangat berkaitan dengan hubungan-hubungan atau relasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya di atas wilayah tersebut dan umumnya adalah sesuatu yang bersifat turun-temurun dari para leluhurnya. Di dalam wilayah ini sebenarnya secara *de jure* terdapat wewenang dari komunitas masyarakat adat. Wewenang yang dimaksudkan di sini terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam menurut prinsip-prinsip hukum adat dengan kekhasan masing-masing.

Ketika pengelolaan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil dikelola oleh kelompok pengusaha yang mendapat izin dari pemerintah maka hak-hak masyarakat adat menjadi tersingkir. Jadi dalam kenyataan penguasaan dan pengaturan atas wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang potensial senantiasa menjadi kepentingan pengusaha dan didukung oleh pemerintah sehingga kepentingan dari masyarakat nelayan yang merupakan bagian dari masyarakat adat terabaikan.

Berkaitan dengan batas-batas dan wewenang yang dimiliki -dengan komunitas masyarakat adat, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah menentukan batas kewenangan di laut bagi kabupaten dan kota sejauh 4 mil laut, dan 4 mil sampai 12 mil bagi provinsi. Hal ini mengandung dua pengertian yakni : (1) adanya pengabaian dari negara; (2) hukum adat sebagai suatu realitas sosial yang ada tidak diatur oleh negara, namun negara memandang hukum adat tersebut dapat digeser melalui berbagai kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Keadaan yang demikian pasti menimbulkan ketidakseimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Pada hal secara konstitusional komunitas masyarakat adat diakui eksistensinya termasuk wilayah petuanan ( ulayat ) baik di laut maupun di darat. Dengan demikian, perlu adanya keseimbangan dalam penguasaan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil oleh masyarakat adat dikaitkan dengan kebijakan pemerintah tentang batas wewenang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dalam perspektif ini terdapat juga sebuah pengakuan yaitu pengakuan yang diberikan oleh negara yang dapat dikategorikan sebagai pengakuan obyektif terhadap existensi

masyarakat adat.

Dalam konteks Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan wilayah laut dan pesisir adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam undang-undang tersebut diatur hak pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), yang menurut pasal 18 dapat diberikan kepada

1. Orang perorangan warga Negara Indonesia;
2. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
3. Masyarakat hukum adat

Berkaitan dengan jangka waktu pengelolaan, pasal 19 menyebutkan bahwa HP-3 diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun untuk tahap pertama serta dapat diperpanjang lagi untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait kedudukan masyarakat hukum adat maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada pasal 21 ayat (4) huruf b secara tegas menyebutkan : “mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal”. Jika dikaji dan dicermati ternyata sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut, bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek laut dan pesisir .

Dalam realitas yang terjadi, selain aturan hukum positif yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam laut dan pesisir, ditemukan juga aturan hukum adat. Hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah-wilayah laut dan pesisir.

Dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut, antara pemerintah dan kesatuan masyarakat hukum adat memungkinkan terjadinya konflik, hal tersebut dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kepulauan Aru, sering wilayah petuanan/ulayat masyarakat hukum adat, dikuasai oleh nelayan atau para pengusaha besar atau yang memiliki modal besar dengan berbagai alat canggih, sehingga masyarakat hukum adat sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi sulit mendapatkan ikan dan sumberdaya laut lainnya. Para pengusaha perikanan yang memiliki modal besar karena mengantongi izin dari pemerintah maka mereka dengan leluasa memasang rumpon di daerah yang berdekatan dengan wilayah tangkap masyarakat hukum adat, sehingga pada akhirnya sumberdaya ikan menjadi berkurang pada wilayah tangkap masyarakat hukum adat.

Keadaan demikian menimbulkan ketidak seimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Pada hal secara konstitusional, komunitas masyarakat hukum adat diakui eksistensinya termasuk wilayah petuanan (ulayat) baik di laut maupun di darat. Hal ini mengandung makna bahwa pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan terutama dalam bidang hukum, harus tetap konsisten dan memperhatikan eksistensi dan hak-hak dari masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk.

## **METODE**

Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap hukum positif dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah hukum yang relevan. Penelitian hukum yang normatif mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu sebagai produk dari kekuasaan negara yang berdaulat ( Ronny Soemitro 1991). Penelitian terhadap hukum yang berlaku tersebut dilakukan berdasarkan konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil**

Indonesia sebagai Negara hukum, termasuk kategori Negara hukum modern. Konsepsi Negara hukum modern secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan

Negara yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Normalisasi tujuan Negara tersebut, khususnya memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial antara lain termuat dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hak penguasaan Negara mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam Negara Indonesia, tetapi Pasal 33 bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pemikiran yang demikian, maka upaya memahami Pasal 33 tidak terlepas dari dasar pemikiran tentang kesejahteraan sosial. Atas dasar itu pula, sehingga tujuan hak penguasaan Negara atas sumberdaya alam ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keterkaitan hak penguasaan Negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban Negara

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat;
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas, sebagai jaminan bagi tujuan hak penguasaan Negara atas sumberdaya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, Negara hanya melakukan *bestuursdaad* dan *beheersdaad* dan tidak melakukan *eigensdaad*. Artinya secara *a contrario*, apabila hak penguasaan Negara diartikan sebagai *eigensdaad* maka tidak ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasaan Negara yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh Negara atau hak penguasaan Negara sebagai berikut:

1. Penguasaan semacam pemilikan oleh Negara. Artinya Negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak, wewenang atasnya. Termasuk di sini bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.
2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan;
3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan Negara untuk usaha-usaha tertentu.

Apabila konsep Negara kesejahteraan dan fungsi Negara menurut W. Friedmann dikaitkan dengan konsepsi hak penguasaan Negara untuk kondisi Indonesia dapat diterima dengan beberapa kajian kritis sebagai berikut :

Pertama, hak penguasaan Negara yang dinyatakan dalam pasal 33 UUD 1945 memosisikan Negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi Negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumberdaya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus. Karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh Negara.

Kedua, hak penguasaan Negara dalam pasal 33 UUD 1945, membenarkan Negara untuk mengusahakan sumberdaya alam yang berkaitan dengan public utilities dan public service atas dasar pertimbangan : filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoly yang merugikan perekonomian Negara), ekonomi (efisien dan efektifitas) dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Khusus berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya laut maka dapat dijelaskan bahwa paling sedikit terdapat tiga ciri dari kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang dipraktekkan selama ini, yakni (1) sentralistik, (2) didasarkan pada doktrin common property dan (3) mengabaikan pluralism hukum. Sentralistik kebijakan menyangkut substansi sekaligus proses pembuatannya. Substansi kebijakan yang sentralistik tercermin pada kewenangan pengelolaan sumberdaya laut, setidaknya-tidaknya hak

itu terjadi disektor perikanan. Disektor ini, proses perizinan maupun pejabat yang berwenang memberikan hampir seluruhnya berada di tangan pemerintah pusat. Kalaupun ada pendelegasian kewenangan kepada gubernur, hal itu semata-mata dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Demikian pula proses penetapan kebijakannya, hampir semuanya melibatkan pemerintah pusat. Indikasinya, kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut pada umumnya dikemas dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden yang dalam proses penetapannya semata-mata melibatkan aparat pemerintah pusat.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang didasarkan pada common property sebagai ciri kedua juga mengandung sejumlah kelemahan. Dengan mendasarkan kebijakan pada doktrin common property maka laut diposisikan sebagai sumberdaya milik bersama. Konsekuensinya, laut diperlakukan laksana harta tak betuan dimana setiap orang leluasa melakukan okupasi dan eksploitasi (open access). Karakteristik seperti ini sangat jelas dalam Undang-Undang Perikanan dan kebijakan lainnya. Ini pula yang antara lain melatar belakangi munculnya berbagai konflik dalam penggunaan sumberdaya terutama antara nelayan tradisional dengan perusahaan penangkapan ikan.

Sebagai dasar pembentukan kebijakan pengelolaan laut, doktrin common property sesungguhnya mempunyai banyak kelemahan. Francois T Christy (dalam M. Arif Nasution dkk, 2005 : 105) mengungkapkan adanya empat akibat buruk dari suatu kebijakan pengelolaan sumberdaya laut yang didasarkan pada doktrin common property yaitu (a) pemborosan sumberdaya secara fisik, (b) inefisiensi secara ekonomi, (3) kemiskinan nelayan, dan (4) konflik antara pengguna sumberdaya. Sementara pengabaian pluralism hukum, yang merupakan ciri ketiga dari kebijakan pengelolaan laut selama ini, menjelama dalam bentuk ketiadaan pengakuan terhadap sistem pengelolaan sumberdaya laut berdasarkan hukum adat. Padahal secara faktual sistem pengelolaan semacam itu masih dipraktekkan di berbagai daerah. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, seperti sistem hak wilayah laut di Maluku atau perikanan Bagang dan romping di Sulawesi Selatan. Bahkan pada derajat tertentu, pluralism hukum dalam pengelolaan sumberdaya laut juga mengisyaratkan bahwa laut dapat menjadi obyek pemilikan tunggal, sesuatu yang berbeda secara diametral dengan *doktrin common property*.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan perairan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini menentukan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah (a) tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; (b) terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana, hak dan kewajiban dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Di dalam UUPA diatur mengenai hak menguasai oleh Negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga diatur hak ulayat, hak-hak atas tanah, dan hak atas air.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tersebut lebih banyak memusatkan perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumberdaya alam. Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang ini terkesan lebih menitik beratkan perhatian pada eksploitasi dari pada kelestarian sumberdaya tambang. Di dalam undang-undang ini hanya terdapat satu pasal perlindungan lingkungan dari kegiatan pertambangan.

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang

Pembentukan Undang-undang Tata Ruang didasarkan pada asas-asas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dan asas keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. Undang-undang Tata Ruang mengatur tata ruang yang meliputi darat, laut dan udara, sehingga undang-undang ini sangat penting dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud di atas memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai hutan.

Penguasaan hutan Negara tetap memperhatikan hak masyarakat adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Pemerintah melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumberdaya alam beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia”

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan sumberdaya ikan masih berjalan pada semangat sentralistik. Ruang bagi partisipasi public dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan ikan tidak ditemukan dalam undang-undang Perikanan. Demikian pula perlindungan pada hak masyarakat adat. Tidak ada satu pasalpun dalam undang-undang ini yang menyebutkan tentang masyarakat adat dan hak-haknya atas penguasaan dan pengelolaan sumberdaya ikan.

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan.

Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang perairan, pengaturan air dibatasi pada air yang terdapat di atas atau di bawah permukaan tanah, dan tidak termasuk air yang terdapat di laut.

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Di dalam undang-undang ini, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola perairan laut pesisir dan perairan laut pulau-pulau kecil sampai batas 12 mil.

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan.

Undang-undang Hankam ini mengatur mengenai pengamanan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang dilaksanakan dengan konservasi dan diversifikasi serta didayagunakan bagi kepentingan pertahanan keamanan Negara.

11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keparawisataan.

Di dalam Undang-undang Keparawisataan diatur pengusahaan obyek dan daya tarik wisata.

### **Masyarakat Hukum Adat dan Hak- Haknya.**

Siapa itu masyarakat adat?

“Masyarakat Adat adalah sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat.”

Apa saja Hak Masyarakat Adat?

Masyarakat Adat secara kolektif dan anggotanya secara individu punya hak dan kebebasan yang setara dengan semua orang. Mereka berhak bebas dari segala jenis diskriminasi, khususnya yang didasarkan pada hak asal usul mereka.

Masyarakat Adat berhak:

1. Menguasai, mengatur, mengelola dan memanfaatkan ruang hidup atau wilayah adatnya beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya.
2. Menjalankan hukum adat dan kelembagaan adat.
3. Menjalankan dan mengembangkan tradisi, pengetahuan, identitas budaya dan bahasa.
4. Menganut dan menjalankan Agama serta kepercayaannya.
5. Mendapatkan layanan-layanan pembangunan termasuk kesehatan dan Pendidikan
6. Lingkungan hidup yang baik dan sehat
7. Mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang agenda/rencana pembangunan yang akan dijalankan pihak lain dan/atau negara di atas wilayah adatnya, dan berhak untuk menyetujui atau menolak agenda/rencana tersebut.

Pelaksanaan hak-hak ini juga selaras dengan standar HAM internasional, dan tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain. Hak-hak ini melekat pada Masyarakat Adat, dan sesuai mandat konstitusi Indonesia yang seharusnya dilaksanakan Negara.

### **Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam**

Dengan adanya pengakuan secara hukum (*Juridicial Recognition*). terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, itu menandakan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah legal menurut hukum. Hak-hak tradisional yang dimaksud adalah termasuk hak-hak masyarakat atas sumber daya alam di wilayah ulayatnya. Selain itu sebagaimana disebutkan di atas bahwa eksistensi masyarakat hukum adat untuk hidup dalam corak budaya sendiri adalah merupakan kenyataan yang juga harus dihormati.

Dengan pengakuan itu maka mereka perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan eksistensi dan budayanya. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat kiranya juga meliputi selain atas sumber-sumber daya alam yang menjadi *lebensraumnya* yaitu sumber-sumber kehidupan baik secara simbolis maupun realis, akan tetapi termasuk didalamnya pengakuan terhadap struktur organisasi pemerintahan adat setempat, mekanisme kerja, dan peraturan-peraturan serta berbagai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam sistem kelembagaan masyarakat setempat, karena tanpa pengakuan itu maka pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat hanya menjadi retorika politik belaka.

Di Propinsi Maluku, sampai saat ini dijumpai kesatuan-kesatuan masyarakat adat yang hidup didasarkan pada hukum adatnya dengan nama dan ukuran yang beragam. Melihat kesatuan masyarakat hukum adat sebagai suatu realitas, yang kepadanya diberikan pengakuan dan penghormatan sehingga eksistensinya merupakan hak, maka menurut Titahelu (2005), hak sebagai suatu kesatuan masyarakat adat sebenarnya merupakan sesuatu yang ada dengan sendirinya dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapan yang ada di dalam hukum Negara, baik konstitusi maupun perundang-undangan.

Masalahnya sekarang adalah, apakah masyarakat hukum adat yang secara normatif maupun empirik diberikan ruang untuk mempertahankan apa yang menjadi hak-haknya atas sumber daya alam dan hak-hak tradisional lainnya, dan lebih dari sekedar mempertahankan hak-haknya itu, apakah masyarakat hukum adat dapat menggunakan hak-haknya itu? Hal ini menjadi penting untuk dikemukakan karena dari berbagai pengalaman dapat dilihat bahwa masyarakat hukum adat, maupun individu yang ada di dalamnya sebagai suatu realitas seringkali diabaikan dan dipinggirkan. Agar supaya masyarakat hukum adat dapat mempertahankan dan menggunakan hak atas sumber daya alamnya dengan baik, maka Pemerintah (Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota) harus

memberikan perlakuan yang adil dan memberikan kesempatan sehingga mereka dapat menyusun program dan kegiatan yang menghasilkan sesuatu secara luas, melampaui cara hidup subsisten.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa setidaknya ada sejumlah hak yang melekat pada kesatuan masyarakat hukum adat, yakni adanya hak milik baik individu (hak milik) maupun kolektif (hak ulayat, hak petuanan) atas tanah dan sumber daya alam lainnya termasuk air, sungai, hutan, hewan, laut dan pesisir dan sebagainya. Agar kesatuan masyarakat hukum adat secara individu ataupun secara keseluruhan dapat berperan dalam mempertahankan dan menggunakan hak-haknya atas sumber daya alam untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, maka hak untuk hidup sehat agar dapat bekerja, hak untuk memiliki lingkungan yang mampu menghasilkan kebutuhan hidup, hak untuk menentukan dapat tidaknya pihak lain (investor) melakukan pengelolaan sumber daya alam di dalam wilayah yang dikuasai masyarakat hukum adat dengan "persetujuan awal tanpa paksaan" (*free and prior informed consent*), harus diberikan juga kepada mereka.

Dalam kaitannya dengan hak untuk menentukan dapat tidaknya investor melakukan pengelolaan sumber daya alam, menurut Sumardjono, Pemerintah Daerah berperan penting dalam 2 (dua) hal. *Pertama*, dalam upaya menyeimbangkan kepentingan investor dan masyarakat hukum adat melalui upaya fasilitasi antara kedua pihak untuk mencapai musyawarah tentang bentuk dan isi kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak dan masyarakat luas. *Kedua*, dengan cara merancang kebijakan daerah yang memberikan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi semua pihak terkait, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu pemerintah maupun pihak perusahaan memberikan dukungan melalui cara memberi fasilitas dalam proses produksi yang efisien, pelatihan, manajemen, pemberian kredit, pemasaran dan lain-lain sepanjang diperlukan oleh masing-masing masyarakat hukum adat. Perusahaan juga mempunyai kewajiban sosial untuk membantu masyarakat sekitar termasuk masyarakat hukum adat, baik dalam bentuk fisik (fasilitas pendidikan, ibadah, kesehatan, infrastruktur dan sebagainya) maupun non fisik berupa beasiswa dan pemberian peluang untuk melakukan kerjasama/kemitraan.

Dengan pengakuan, penghormatan terhadap masyarakat hukum adat serta hak-haknya atas sumber daya alam bukan hanya sekedar retorika belaka tetapi benar-benar dapat diwujudkan untuk tujuan kesejahteraan. Untuk itu dalam rangka mewujudkan tata pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang baik (*good environment governance*) serta mengakhiri praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam yang bercorak eksploitatif, sentralistik, sektoral, dan represif, maka Pemerintah dalam pembentukan undang-undang sumber daya alam perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Nurjaya (2008) antara lain sebagai berikut: (1).. mengatur mekanisme koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam; (2) menggunakan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berbasis masyarakat (*community-based resource management*); (3) menyediakan ruang bagi transparansi dan partisipasi public yang sejati (*genuine public participation*) sebagai wujud demokratis dalam pengelolaan sumber daya alam; (4) memberi ruang bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama akses dan hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. (5) menyerahkan wewenang pengelolaan sumber daya alam kepada daerah berdasarkan prinsip desentralisasi (*decentralization principle*); (6) Mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam kepada public (*public accountability*).

## SIMPULAN

Eksistensi masyarakat hukum adat serta hak-haknya atas sumber daya alam adalah suatu realitas yang tidak dapat diabaikan dan dipinggirkan begitu saja baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, karena akibatnya adalah terjadi kemiskinan. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat dimanapun di Indonesia termasuk di Maluku perlu diberi kesempatan dan diberikan akses untuk dapat berperan lebih luas dalam upaya

mensejahterakan kehidupan mereka dengan memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih bersifat sentralistik dan mengabaikan kepentingan masyarakat adat. Selain itu sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek hukum masih tumpang tindih atau bersifat kontradiktif. Terkait dengan wewenang antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat adat sistem hukum di Indonesia masih tetap mengatur dan mengakui eksistensi masyarakat hukum namun dalam implementasi belum memberikan perlindungan secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akimichi Tomoya, 1991, *Teritorial Regulation in the Small Scale Fisheries of Ittoman, Okinawa*, dalam *Maritime Institution in the Western Pasific*, Osaka: National Museum of Ethnology.
- A. Wahyono, 1994, *Aspek-aspek Sosial Budaya Masyarakat Maritim Indonesia Bagian Timur : Hak Ulayat Laut di Sangihe Talaud – Studi Kasus Tentang Sistem Pengelolaan Sumberdaya Laut Pada Nelayan Pulau dan Nelayan Pantai*, PMB-LIPI, Jakarta.
- B. Riyanto, 2004, *Pengaturan Hutan Adat di Indonesia – Sebuah Tinjauan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Charles Zerner, 1993, *Imagining Marine Resources Management Institutions in the Maluku Island, Indonesia 1870-1992*, Workshop, Virginia.
- Hesty Irwan dkk, 2002, *Aspek Hukum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Penerbit Citra Media, Yogyakarta.
- Muhammad Yamin, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Siguntang, Jakarta.
- Roberth Souhaly, 2006, *Hukum dan Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Penerbit Unesa University Press, Jakarta.
- R.Z. Titahelu, 1998, *Makalah Tentang Hak-Hak Adat*, Ambon,
- \_\_\_\_\_, 2005a, *Hukum Adat Maluku Dalam Konteks Pluralisme Hukum : Implikasi Terhadap Manajemen Sumber Daya Alam Maluku*, disampaikan pada pengresmian penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Agraria Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.